

PENGARUH *OVERCONFIDENCE* MANAJER DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH KUALITAS AUDIT

Elia Rossa

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

The taxation aspect is a burden that must be borne by the company so that it can reduce the company's profit. This condition motivates company managers to try to minimize the tax burden that must be borne by the company. As a result, managers use various ways to reduce the company's tax burden. This study aims to examine the moderating role of audit quality on the effect of manager overconfidence and capital intensity on tax avoidance. The sample was selected using the purposive sampling method, namely the sampling method using several criteria, namely (a) manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2015-2019 period, (b) manufacturing companies fulfilling 8 issuers in one sub-sector. The need for a minimum of 8 issuers in each sub-sector to measure the manager's overconfidence variable. This study uses SEM-PLS to test the hypothesis. The results showed that manager's overconfidence had a negative and significant effect on tax avoidance, capital intensity had a positive and significant effect on tax avoidance. Audit quality does not moderate the effect of manager overconfidence and capital intensity on tax avoidance. This study emphasizes that overconfident managers reduce tax avoidance practices.

Keywords: *Manager overconfidence; capital intensity, audit quality, tax avoidance*

Abstrak

Aspek perpajakan merupakan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi laba perusahaan. Kondisi ini memotivasi manajer perusahaan untuk berusaha meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Akibatnya adalah manajer menggunakan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran moderasi kualitas audit terhadap pengaruh *overconfidence* manajer dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Sampel yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa kriteria, yaitu (a) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019, (b) perusahaan manufaktur memenuhi 8 emiten dalam satu sub sektor. Perlunya minimal 8 emiten dalam setiap sub sektor untuk mengukur variabel *overconfidence* manajer. Penelitian ini

* Corresponding author's e-mail: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

menggunakan SEM-PLS untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *overconfidence* manajer berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Kualitas audit tidak memoderasi pengaruh *overconfidence* manajer dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Studi ini menekankan bahwa manajer yang terlalu percaya diri mengurangi praktik penghindaran pajak.

Kata kunci: *Overconfidence* manajer; intensitas modal; kualitas audit; penghindaran pajak

1. PENDAHULUAN

Aspek perpajakan memiliki peranan penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara. Kondisi ini disebabkan karena perpajakan dapat memberikan sumbangsih bagi negara untuk digunakan sebagai sarana dalam menyediakan semua jenis barang publik termasuk pelayanan publik. Di Indonesia, perpajakan merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Menurut laporan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP) Kementerian Keuangan dalam APBN KITA terkait Kinerja dan Fakta menjelaskan bahwa realisasi APBN 2020 sampai dengan 31 Maret 2020 yang bersumber dari penerimaan perpajakan mencapai Rp. 279,89 triliun, meningkat 0,43% (yoy) dibandingkan realisasi periode yang sama APBN tahun 2019 sebesar Rp. 278,69 triliun. Realisasi penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp. 241,61 triliun, lebih rendah 2,47 persen (yoy) dari tahun 2019 sebesar Rp. 247,72 triliun dan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp. 38,28 triliun, tumbuh sebesar 23,60 persen (yoy) dari tahun 2019 sebesar Rp. 30,97 triliun. Kondisi ini menyiratkan bahwa aspek perpajakan merupakan pondasi bagi Indonesia. Akan tetapi, Mao (2019) menjelaskan bahwa masih banyak perusahaan yang mencoba mengurangi jumlah beban pajak yang tidak diperbolehkan oleh regulasi.

Dalam konteks entitas bisnis, aspek perpajakan merupakan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi laba perusahaan. Kondisi ini memotivasi manajer perusahaan untuk berusaha meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Akibatnya adalah manajer menggunakan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Salah satu cara yang digunakan oleh manajer untuk mengurangi beban pajak perusahaan adalah melalui penghindaran pajak. Hope *et al.* (2013) dan Lanis & Richardson (2013) menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat didefinisikan sebagai pengurangan beban pajak secara eksplisit yang dibayarkan oleh perusahaan. Kondisi ini menyiratkan bahwa perusahaan dapat menurunkan tarif pajak melalui kebijakan membuka anak perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah atau memperoleh keuntungan dari pengurangan metode depresiasi dipercepat (Guenter *et al.*, 2016).

* Corresponding author's e-mail: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

Selain itu, Armstrong *et al.* (2015) dan Li & Zhang (2011) menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat dipandang sebagai aktivitas yang dapat memaksimalkan nilai bisnis. Dyreng *et al.* (2010) menjelaskan bahwa tujuan manajer perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah untuk meminimalkan beban pajak terhutang sehingga bermanfaat bagi manajer perusahaan dalam memaksimalkan kepentingan pemegang saham.

Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah adanya *overconfidence* manajer. Hsieh *et al.* (2018) menjelaskan bahwa *overconfidence* manajer memiliki peranan penting dalam penetapan kebijakan perusahaan dan keputusan strategis perusahaan. Kondisi ini disebabkan karena peran manajer sebagai bagian kunci pengelolaan aktivitas perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Artinya, manajer merupakan pemegang kunci penting dalam menjalankan aktivitas perusahaan yang bertanggung jawab atas berbagai kebijakan dan strategi perusahaan. Huang *et al.* (2011); Yang (2015), dan Koo & Yang (2018) menjelaskan bahwa *overconfidence* manajer menjadi populer sebagai deskripsi atas investasi yang berlebihan dalam keuangan keperilakuan. Malmendier & Tate (2005) menjelaskan bahwa *overconfidence* manajer merupakan kecenderungan manajer dalam menilai kinerja masa depan perusahaan secara berlebihan. Kebijakan strategis dan keputusan manajer terkait kinerja masa depan perusahaan menggunakan kemampuan, penilaian, keterampilan, dan tingkat keberhasilan yang pada hakekatnya adalah bias kognitif karena kecenderungan manajer untuk melebih-lebihkan kinerja masa depan perusahaan.

Beberapa literatur sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki *overconfidence* manajer cenderung melakukan investasi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki *overconfidence* manajer (Brown & Sarma, 2007; Malmendier & Tate, 2008); dan aktivitas perusahaan yang lebih inovatif bagi manajer yang memiliki *overconfidence* dibandingkan manajer yang tidak memiliki *overconfidence* (Galasso & Simoe, 2011; Hirsleifer *et al.*, 2012). Selain itu, Richardson (2006) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki *overconfidence* manajer cenderung membutuhkan arus kas masuk yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki *overconfidence* manajer. Hribar & Yang (2016), Hsieh *et al.* (2014) dan Schrand & Zechman (2012) menjelaskan bahwa manajer yang memiliki *overconfidence* cenderung melebih-lebihkan kemampuannya untuk menghasilkan laba perusahaan yang dapat menciptakan adanya perbedaan antara kinerja riil dengan ekspektasi kinerja perusahaan yang akan berdampak terhadap pengelolaan keuangan perusahaan.

Desai & Dharmapala (2009) menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat dijadikan sebagai sarana manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka memenuhi target pendapatan perusahaan sekaligus meringankan beban pajak terhutang perusahaan dan meningkatkan arus kas perusahaan. Olsen & Stekberg (2015) menjelaskan bahwa manajer yang memiliki *overconfidence* cenderung mempromosikan penghindaran pajak yang tercermin melalui tarif pajak efektif perusahaan yang lebih rendah. Ferrish *et al.* (2013) menjelaskan bahwa perusahaan

* Corresponding author's e-mail: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

yang memiliki *overconfidence* manajer cenderung lebih sering terlibat dalam merger dan akuisisi internasional terutama di negara atau wilayah yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Kondisi ini menyiratkan bahwa perusahaan dapat mengurangi beban pajak terhutang yang berfungsi sebagai sarana bagi manajer yang memiliki *overconfidence* untuk memenuhi target investasi dan menghindari membayar pajak yang lebih tinggi.

Potensi manajer melakukan penghindaran pajak dapat juga dilakukan melalui *capital intensity*. Muzakki & Darsono (2015) menjelaskan bahwa rasio *capital intensity* menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan berpotensi meningkatkan penghindaran pajak karena adanya depresiasi pada aset tetap yang dapat mengurangi nilai aset tetap tersebut. Biaya depresiasi aset tetap tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar biaya depresiasi aset tetap, maka akan semakin kecil beban pajak yang ditanggung perusahaan. Hasil penelitian Anggraini *et al.* (2020), Dwiyanti & Jati (2019) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi, Kuriah & Asyik (2016) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Mekanisme pengendalian yang menjadi faktor penting untuk mengendalikan *overconfidence* manajer dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak melalui kualitas audit. Lestari & Nedyia (2019) menjelaskan bahwa kualitas audit merupakan kinerja auditor dalam proses audit yang dipandu melalui Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Hasil audit yang lebih berkualitas yang dilakukan oleh auditor dalam memberikan jasanya kepada perusahaan akan mengurangi tindakan manajer untuk melakukan manipulasi laba dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Salehi *et al.* (2020) menjelaskan bahwa Perusahaan mencoba memperoleh lebih banyak keuntungan dan mereka mencari solusi untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Wahab & Holland (2012) menjelaskan bahwa beban pajak yang ditanggung perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mentransfer kekayaannya kepada negara dan memotivasi perusahaan untuk mendesain manajemennya untuk mengatur dan meminimalkan kewajiban perpajakannya.

Representasi kualitas audit dapat tercermin melalui laporan audit sebagai produk akhir dari proses audit yang pada kenyataannya dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Kondisi ini mencerminkan bahwa auditor memiliki sikap kompetensi dan independensi terhadap laporan keuangan perusahaan. Adanya kualitas audit menunjukkan bahwa manajer perusahaan perlu berhati-hati dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena opini audit yang dikeluarkan oleh auditor seperti wajar tanpa pengecualian memiliki jaminan bahwa laporan keuangan telah disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi. Akibatnya adalah kredibilitas laporan keuangan perusahaan semakin tinggi dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham. Perusahaan yang melakukan transparansi atas laporan keuangan

* Corresponding author's e-mail: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

memiliki kecenderungan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Pourheidari *et al.* (2014) menjelaskan bahwa perencanaan pajak menyebabkan transaksi yang kompleks dan berdampak negatif terhadap lingkungan informasi perusahaan dan mengurangi adanya transparansi pelaporan keuangan.

Beberapa temuan sebelumnya menunjukkan adanya inkonsistensi pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Kurniati & Apriani (2021), Primasari (2019) dan Damayanti & Susanto (2015) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi, Putri *et al.* (2019) menunjukkan kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, kualitas audit dapat dijadikan sebagai variabel moderasi dalam mempengaruhi *overconfidence* manajer dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

Pentingnya studi ini untuk mengisi inkonsistensi temuan studi sebelumnya yang menguji pengaruh *capital intensity* dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Selain itu, studi ini juga penting untuk mengisi kekosongan literatur sebelumnya yang masih terbatas menguji pengaruh *overconfidence* manajer terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian terkait pengaruh *overconfidence* manajer dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

***Overconfidence* Manajer dan Penghindaran Pajak**

Hope *et al.* (2013) dan Lanis & Richardson (2013) menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan pengurangan beban pajak secara eksplisit yang dibayarkan oleh perusahaan. Kondisi ini menyiratkan bahwa adanya pengurangan beban pajak perusahaan memungkinkan perusahaan dapat memaksimalkan nilai bisnis melalui penghindaran pajak (Armstrong *et al.*, 2015; Li & Zhang, 2011). Hanlon & Heitman (2010) menjelaskan bahwa penghindaran pajak mengacu pada aktivitas perusahaan yang menghasilkan pengurangan beban pajak secara eksplisit termasuk mengadopsi regulasi yang berbeda (bahkan kemungkinan ilegal) dalam rangka mencapai strategi perpajakan.

Dalam kaitannya dengan teori agensi terdapat dua implikasi penting adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer perusahaan, yaitu (1) keberpihakan manajer terhadap kepentingan pemilik perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham melalui pengurangan beban pajak terhutang perusahaan dalam rangka meningkatkan arus kas perusahaan (Hanlon & Heitzman, 2010), dan (2) perilaku oportunistik manajer untuk bertindak memenuhi kepentingannya dengan cara mengendalikan beban pajak terhutang perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh insentif yang lebih tinggi (Desai & Dharmapala, 2006).

* Corresponding author's e-mail: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

Olsen & Stekberg (2015) menjelaskan bahwa manajer yang memiliki *overconfidence* cenderung mempromosikan penghindaran pajak yang tercermin melalui tarif pajak efektif perusahaan yang lebih rendah. Ferrish *et al.* (2013) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki *overconfidence* manajer cenderung lebih sering terlibat dalam merger dan akuisisi internasional terutama di negara atau wilayah yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Kondisi ini menyiratkan bahwa perusahaan dapat mengurangi beban pajak terhutang yang berfungsi sebagai sarana bagi manajer yang memiliki *overconfidence* untuk memenuhi target investasi dan menghindari membayar pajak yang lebih tinggi. Akan tetapi, Aliani *et al.* (2016) menunjukkan bahwa CEO *overconfidence* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perencanaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut.

H₁: *Overconfidence* manajer berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Capital Intensity dan Penghindaran Pajak

Capital intensity menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Muzakki & Darsono, 2015). Strategi ini dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap lebih besar berpotensi menggunakan strategi *capital intensity* untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Kondisi ini disebabkan karena aset tetap perusahaan akan mengalami depresiasi, sehingga secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan beban pajak perusahaan. Biaya depresiasi aset tetap tersebut dapat dikurangkan dari laba perusahaan dalam menghitung pajak perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar biaya depresiasi aset tetap, maka akan semakin kecil beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Penghindaran pajak dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara eksplisit yang dibayarkan oleh perusahaan (Hope *et al.*, 2013; Lanis & Richardson, 2013). Hanlon & Heitman (2010) menjelaskan bahwa penghindaran pajak mengacu pada aktivitas perusahaan yang menghasilkan pengurangan beban pajak secara eksplisit termasuk mengadopsi regulasi yang berbeda dalam rangka mencapai strategi perpajakan. Hasil penelitian Anggraini *et al.* (2020), Dwiyanti & Jati (2019) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi, Kuriah & Asyik (2016) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut.

H₂: *Capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Overconfidence Manajer, Kualitas Audit, dan Penghindaran Pajak

Desai & Dharmapala (2009) menjelaskan bahwa penghindaran pajak dapat dijadikan sebagai sarana manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka memenuhi target pendapatan perusahaan sekaligus meringankan beban pajak terhutang perusahaan dan meningkatkan arus kas perusahaan. Olsen & Stekberg

* Corresponding author's e-mail: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

(2015) menjelaskan bahwa *overconfidence* cenderung mempromosikan penghindaran pajak yang tercermin melalui tarif pajak efektif perusahaan yang lebih rendah. Perusahaan melakukan penghindaran pajak berfungsi sebagai sarana bagi manajer yang memiliki *overconfidence* untuk memenuhi target investasi dan menghindari membayar pajak yang lebih tinggi.

Salah satu faktor penting untuk mengurangi adanya *overconfidence* manajer terhadap penghindaran pajak adalah melalui kualitas audit. Chen *et al.* (2020) menjelaskan bahwa kualitas audit merupakan fungsi dari insentif dan kompetensi auditor. Lestari & Nedy (2019) menjelaskan bahwa kualitas audit merupakan kinerja auditor dalam proses audit yang dipandu melalui Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Hasil audit yang lebih berkualitas yang dilakukan oleh auditor dalam memberikan jasanya kepada perusahaan akan mengurangi tindakan manajer untuk melakukan manipulasi laba dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Salehi *et al.* (2020) menjelaskan bahwa perusahaan mencoba memperoleh lebih banyak keuntungan dan mereka mencari solusi untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Wahab & Holland (2012) menjelaskan bahwa beban pajak yang ditanggung perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mentransfer kekayaannya kepada negara dan memotivasi perusahaan untuk mendesain manajemennya untuk mengatur dan meminimalkan kewajiban perpajakannya. Pourheidari *et al.* (2014) menjelaskan bahwa perencanaan pajak menyebabkan transaksi yang kompleks dan berdampak negatif terhadap lingkungan informasi perusahaan dan mengurangi adanya transparansi pelaporan keuangan.

Kualitas audit tercermin melalui laporan audit sebagai produk akhir dari proses audit yang pada kenyataannya dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Ukuran KAP merupakan salah satu bentuk implementasi adanya kualitas audit. Artinya, KAP *big 4* dipandang sebagai KAP yang memiliki ketersediaan sumberdaya yang unggul, kompleks, dan didukung dengan kemampuan IT yang lebih tinggi. Kondisi ini mencerminkan bahwa ukuran KAP *big 4* dapat menjadi parameter untuk mengurangi adanya *overconfidence* manajer terhadap penghindaran pajak perusahaan. Adanya kualitas audit menunjukkan bahwa manajer perusahaan perlu berhati-hati dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena opini audit yang dikeluarkan oleh auditor seperti wajar tanpa pengecualian memiliki jaminan bahwa laporan keuangan telah disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi.

Konsekuensinya adalah kredibilitas laporan keuangan perusahaan semakin tinggi dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, khususnya pemegang saham. Perusahaan yang melakukan transparansi atas laporan keuangan memiliki kecenderungan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak karena dapat dideteksi oleh auditor. Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya inkonsistensi temuan pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut. H₃: Kualitas audit memoderasi pengaruh *overconfidence* manajer terhadap penghindaran pajak

* Corresponding author's e-mail: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

Capital Intensity, Kualitas Audit, dan Penghindaran Pajak

Peningkatan aset tetap dalam total aset perusahaan menjadi motivasi manajer untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Noor *et al.* (2010) menjelaskan bahwa *capital intensity* didefinisikan sebagai rasio perbandingan antara aset tetap yang dimiliki perusahaan dengan total aset perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa seberapa besar jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dari total aset perusahaan berpotensi dimanfaatkan oleh manajer untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan mengalami depresiasi, sehingga secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan beban pajak perusahaan.

Salah satu faktor penting untuk mengurangi strategi *capital intensity* dalam mengurangi beban pajak perusahaan adalah melalui kualitas audit. Lestari & Nedyia (2019) menjelaskan bahwa kualitas audit merupakan kinerja auditor dalam proses audit yang dipandu melalui Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kualitas audit yang tinggi didukung dengan kompetensi dan independensi auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan. Auditor yang kompeten dan independen dianggap memiliki kualitas audit yang tinggi karena dapat mengurangi diskresi manajer yang berpotensi mementingkan kepentingannya dibandingkan kepentingan pemegang saham, sehingga strategi *capital intensity* sebagai bentuk strategi manajer untuk mengurangi beban pajak dapat dikurangi melalui kualitas audit yang tinggi. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₄: Kualitas audit memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

3. METODE RISET

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019. Selanjutnya, peneliti menentukan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa kriteria adalah (a) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019, (b) perusahaan manufaktur memenuhi 8 emiten dalam satu sub sektor. Perlunya minimal 8 emiten dalam setiap sub sektor untuk mengukur variabel *overconfidence* manajer. Cohen & Zarowin (2012) menggunakan minimal 8 emiten dalam setiap sub sektor untuk meregresikan manajemen laba. Kondisi yang sama juga digunakan oleh peneliti untuk meregresikan pengukuran *overconfidence* manajer dalam rangka memperoleh variasi data, (c) Laporan keuangan dipublikasikan menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporannya, (d) perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.

* Corresponding author's e-mail: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi	Pengukuran
<p>Variabel dependen: Penghindaran Pajak (GETR) Pengurangan beban pajak secara eksplisit yang dibayarkan oleh perusahaan (Hope et al., 2013; Lanis & Richardson, 2013)</p>	$GAAP\ ETR = \frac{Tax\ Expense}{Income\ Before\ Tax}$ <p>Jihene & Moez (2019)</p>
<p>Variabel Independen: Overconfidence Manajer (OVMA) Kecenderungan manajer dalam menilai kinerja masa depan secara berlebihan (Malmendier & Tate, 2005)</p>	$Sales\ Growth = \alpha + \beta_1\ Asset\ Growth + e$ <p>Hasil regresi pertumbuhan aset terhadap penjualan menghasilkan residual regresi. Apabila nilai residual estimasi > 0 menunjukkan <i>overconfidence</i> manajer dan diberi skor 1, sebaliknya apabila nilai residual hasil estimasi < 0 menunjukkan tidak adanya <i>overconfidence</i> manajer dan diberi skor 0 (Kouaib & Jarboui, 2017)</p>
<p>Variabel Independen Capital Intensity (CAIN) Kondisi yang menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Noor et al., 2010; Muzakki & Darsono, 2015)</p>	$CAIN = \frac{Total\ Fixed\ Asset}{Total\ Asset}$ <p>Kuriah & Asyik (2016)</p>
<p>Variabel Moderasi: Kualitas Audit (AQMS) Kinerja auditor dalam proses audit yang dipandu melalui Standar profesional Akuntan Publik (Lestari & Nedy, 2019)</p>	<p>Audit Quality Metric Score (AQMS) dengan uraian sebagai berikut.</p> <p>A. Dimensi Kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika diaudit oleh KAP Big 4 diberi skor 1 dan sebaliknya. 2. Spesialisasi industri KAP diberi skor 1 jika memiliki industri share terbesar yang diukur dengan rasio jumlah aset klien dalam industri tertentu dibagi jumlah aset klien seluruh KAP dalam satu industri, dan diberi skor 0 sebaliknya. 3. Tenure KAP diberi skor 1 jika masa penugasan KAP > 3 tahun dan < 9 tahun, dan skor 0 sebaliknya. <p>B. Dimensi Independensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Client importance diperoleh dengan cara jumlah aset klien dalam industri tertentu dibagi jumlah aset klien seluruh KAP dalam satu industri. Skor 1 jika rasio berkisar antara $\mu - \delta \leq \mu + \delta$, dan skor 0 sebaliknya. μ merupakan nilai rata-rata, dan δ merupakan standar deviasi.

* Corresponding author's e-mail: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

	<p>2. Reporting quality of audit report diberi skor 1 jika KAP memberikan opini audit going concern karena mengalami rugi bersih dan arus kas operasi negatif, atau KAP tidak memberikan opini audit going concern karena mengalami laba bersih dan arus kas operasi positif, sehingga diberi skor 0.</p> <p>Berdasarkan dimensi kompetensi (tiga ukuran kualitas audit) dan dimensi independensi (dua ukuran kualitas audit), maka AQMS adalah jumlah skor dari kelima proksi ukuran kualitas audit KAP terhadap klien yang dibobotkan dengan jumlah skor AQMS tertinggi adalah 5 (Herusetya, 2012). Metode ini digunakan untuk mengukur kualitas audit secara lebih komprehensif karena terdiri dari 5 indikator pengukuran.</p>
<p>Variabel Kontrol</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debt to asset ratio (DAR) 2. Debt to equity ratio (DER) 3. Pertumbuhan penjualan (PPEN) 4. Current ETR (RETR) 	$DAR = \frac{Total Liabilities}{Total Asset}$ $DAR = \frac{Total Liabilities}{Total Equity}$ $PPEN = \frac{Salest - Salest - 1}{Salest - 1}$ $RETR = \frac{Current Tax Expense}{Income Before Tax}$

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan aturan Baron & Kenny (1986), sehingga perlu dipisahkan antara uji efek utama dan efek moderasi. Persamaan regresi untuk model penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Efek Utama:

$$GETR = \alpha + \beta_1 OVMA + \beta_2 CAIN + \beta_3 \text{Variabel Kontrol} + e \tag{1}$$

Efek Moderasi I:

$$GETR = \alpha + \beta_1 OVMA + \beta_2 AQMS + \beta_3 OVMA * AQMS + \beta_4 \text{Variabel Kontrol} + e \tag{2}$$

Efek Moderasi II:

$$GETR = \alpha + \beta_1 CAIN + \beta_2 AQMS + \beta_3 CAIN * AQMS + \beta_4 \text{Variabel Kontrol} + e \tag{3}$$

Penelitian ini menggunakan SEM-PLS dengan alat analisis SmartPLS versi 3 untuk menguji hipotesis penelitian. Model SEM-PLS berbasis varian, sehingga tidak membutuhkan berbagai uji asumsi. Dalam model SEM terdapat uji pengukuran dan uji struktural. Penelitian ini tidak menguji pengukuran karena data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga tidak membutuhkan uji validitas dan reliabilitas (uji pengukuran). Pengujian model struktural untuk menguji pengaruh *overconfidence* manajer dan capital intensity terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh kualitas audit. Evaluasi model ini menggunakan

* Corresponding author's e-mail: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

koefisien determinasi (*adjusted R²*), nilai koefisien jalur, t-value, dan signifikansi. Hair *et al.* (2008) menjelaskan bahwa skor koefisien jalur ditunjukkan dengan nilai t-statistik > 1,96 untuk hipotesis dua arah dan > 1,64 untuk hipotesis satu arah dengan alpha 5% dan *power* 80%.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019 sebanyak 138 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, jumlah sampel akhir adalah 18 perusahaan. Berdasarkan jumlah sampel tersebut, maka terdapat 90 observasi sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tujuan statistik deskriptif adalah untuk mendeskripsikan variabel penelitian yang terdiri dari nilai mean dan standar deviasi. Berikut ini adalah hasil uji statistik deskriptif.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Deviasi
GETR	0,311	0,171
CAIN	35,487	14,372
AQMS	3,522	0,833
DAR	0,440	0,190
DER	1,030	1,533
PPEN	0,080	0,170
RETR	0,287	0,152

Notes: GETR (GAAP ETR), CAIN (Capital Intensity), AQMS (Kualitas Audit), DAR (Debt to Asset Ratio), DER (Debt to Equity Ratio), PPEN (Pertumbuhan Penjualan), RETR (Current ETR).

Sumber: data sekunder diolah peneliti, 2021

Tabel 2 menunjukkan nilai statistik deskriptif setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Nilai mean variabel penghindaran pajak yang diproksikan dengan GETR adalah 0,311 dengan standar deviasi adalah 0,171. Nilai mean variabel capital intensity yang diproksikan dengan CAIN adalah 35,487 dengan standar deviasi adalah 14,372. Nilai mean variabel kualitas audit yang diproksikan dengan AQMS adalah 3,522 dengan standar deviasi adalah 0,833. Nilai mean variabel kontrol Debt to Asset Ratio (DAR) adalah 0,440 dengan standar deviasi adalah 0,190. Nilai mean variabel kontrol *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah 1,030 dengan standar deviasi adalah 1,533. Nilai mean variabel kontrol pertumbuhan penjualan (PPEN) adalah 0,080 dengan standar deviasi adalah 0,170. Nilai mean variabel kontrol *Current ETR* (RETR) adalah 0,287 dengan standar deviasi adalah 1,152. *Overconfidence* manajer merupakan variabel dummy, sehingga tidak dimasukkan dalam statistik deskriptif.

* Corresponding author's e-mail: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Independent Variables	Dependent Variable: GAAP ETR Main Effect			Dependent Variable: GAAP ETR Moderating Effect I			Dependent Variable: GAAP ETR Moderating Effect II		
	Coef.	t-stat.	Sig.	Coef.	t-stat.	Sig.	Coef.	t-stat.	Sig.
OVMA	-0,114	1,992	0,047	-0,109	2,011	0,045			
CAIN	0,112	2,109	0,035				0,082	1,363	0,174
AQMS				-0,004	0,057	0,955	0,015	0,194	0,847
OVMA*AQMS				0,017	0,197	0,844			
CAIN*AQMS							0,166	1,819	0,070
Variabel Kontrol	0,869	7,387	0,000	0,832	7,448	0,000	0,893	7,915	0,000
Adjusted R ²		0,710			0,696			0,712	
Obs.		90			90			90	

Sumber: data sekunder diolah peneliti, 2021





Figure 1. Hasil Uji Efek Utama Model Struktural



* Corresponding author's e-mail: elia.rossa@dsn.uharajaya.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

Figure 2. Hasil Uji Efek Moderasi I Model Struktural




Figure 3. Hasil Uji Efek Moderasi II Model Struktural

Pengajuan H_1 adalah *overconfidence* manajer berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh *overconfidence* manajer terhadap penghindaran pajak memiliki nilai koefisien adalah -0,114, t-statistik adalah $1,992 > 1,96$, dan signifikansi adalah $0,047 < 0,05$. Dengan demikian, *overconfidence* manajer berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga **H_1 terdukung**. Penghindaran pajak merupakan pengurangan beban pajak secara eksplisit yang dibayarkan oleh perusahaan (Hope *et al.*, 2013; Lanis & Richardson, 2013). Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan nilai bisnis perusahaan karena beban pajak menjadi rendah dan laba menjadi tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah *overconfidence* manajer. Olsen & Stekberg (2015) menjelaskan bahwa manajer yang memiliki *overconfidence* cenderung mempromosikan penghindaran pajak yang tercermin melalui tarif pajak efektif perusahaan yang lebih rendah. Akan tetapi, hasil penelitian Aliani *et al.* (2016) menunjukkan bahwa CEO *overconfidence* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perencanaan pajak. Manajer yang memiliki *overconfidence* berani mengambil risiko untuk melakukan investasi yang berlebihan dengan memanfaatkan peluang pertumbuhan dan inovasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dibandingkan mengurangi beban pajak yang dapat memberikan risiko kontinjensi dalam jangka panjang bagi perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aliani *et al.* (2016).

* Corresponding author's e-mail: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

Pengajuan H₂ adalah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak memiliki nilai koefisien adalah 0,112, t-statistik adalah 2,109 > 1,96, dan signifikansi adalah 0,035 < 0,05. Dengan demikian, *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga **H₂ terdukung**. Hope *et al.* (2013) dan Lanis & Richardson (2013) menjelaskan bahwa penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara eksplisit. Strategi mengurangi beban pajak secara eksplisit dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara adalah dengan menggunakan *capital intensity*. *Capital intensity* menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Muzakki & Darsono, 2015). Perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap lebih besar berpotensi menggunakan strategi *capital intensity* untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Kondisi ini disebabkan karena aset tetap perusahaan akan mengalami depresiasi, sehingga secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan beban pajak perusahaan. Biaya depresiasi aset tetap tersebut dapat dikurangkan dari laba perusahaan dalam menghitung pajak perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin besar biaya depresiasi aset tetap, maka akan semakin kecil beban pajak yang ditanggung perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini *et al.* (2020) dan Dwiyanti & Jati (2019) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengajuan H₃ adalah *overconfidence* manajer berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh *overconfidence* manajer**kualitas audit* terhadap penghindaran pajak memiliki nilai koefisien adalah 0,017, t-statistik adalah 0,197 < 1,96, dan signifikansi adalah 0,844 > 0,05. Dengan demikian, kualitas audit tidak dapat memoderasi pengaruh *overconfidence* manajer terhadap penghindaran pajak, sehingga **H₃ tidak terdukung**. Kualitas audit didefinisikan sebagai kinerja auditor dalam proses audit yang dipandu melalui Standar Profesional Akuntan Publik (Lestari & Nedy, 2019). Chen *et al.* (2020) menjelaskan bahwa kualitas audit merupakan fungsi dari insentif dan kompetensi auditor. Hasil audit yang lebih berkualitas yang dilakukan oleh auditor dalam memberikan jasanya kepada perusahaan akan mengurangi tindakan manajer untuk melakukan manipulasi laba dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan berpedoman pada standar pengendalian mutu kualitas audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik serta aturan dan etika akuntan publik. Auditor mengaudit laporan keuangan berfokus pada standar akuntansi keuangan. Kondisi ini memungkinkan kualitas audit tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Purba (2018) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengajuan H₄ adalah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

* Corresponding author's e-mail: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

pengaruh *capital intensity**kualitas audit terhadap penghindaran pajak memiliki nilai koefisien adalah 0,166, t-statistik adalah $0,819 < 1,96$, dan signifikansi adalah $0,070 > 0,05$. Dengan demikian, kualitas audit tidak dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak, sehingga **H₄ tidak terdukung**. DeAngelo (1981) menjelaskan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan yang dapat terjadi ketika auditor melakukan audit atas laporan keuangan klien dan menemukan adanya pelanggaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan yang diaudit. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan akan memberikan kepercayaan yang lebih tinggi kepada auditor untuk bekerja secara kompeten dan independen dalam melakukan audit atas laporan keuangan klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit tidak dapat memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak merupakan keputusan manajemen internal perusahaan yang tidak melibatkan pihak eksternal perusahaan seperti auditor. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka auditor yang melakukan proses audit tidak dapat secara langsung memutuskan bahwa perusahaan tersebut melakukan pelanggaran apabila penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan masih legal di mata hukum, apalagi didukung dengan cara perusahaan meningkatkan aset tetap dengan tujuan meningkatkan beban depresiasi aset tetap, sehingga auditor yang memiliki kompetensi maupun independensi tidak dapat mempengaruhi keputusan internal dalam menggunakan metode penghindaran pajak dengan tetap tidak melanggar aturan. Butje & Tjondro (2014) menjelaskan bahwa penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran hukum, tetapi merupakan tindakan mengambil keuntungan dengan mengecilkan kewajiban pajak. Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Ferdiansyah (2019) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan melalui *capital intensity*, tetapi dapat dikurangi melalui *overconfidence* manajer. Penelitian ini tidak juga menunjukkan bahwa kualitas audit tidak dapat memoderasi pengaruh *overconfidence* manajer dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Keseluruhan variabel kontrol dalam penelitian ini mampu mempengaruhi penghindaran pajak baik itu pada uji efek utama, moderasi I, maupun moderasi II.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada sektor manufaktur karena merupakan sektor yang kompleks dan terdiri dari berbagai macam sub sektor, sehingga relevan digunakan dalam penelitian ini mengingat pengukuran variabel *overconfidence* yang membutuhkan jumlah sampel minimal 8 perusahaan dalam setiap sub sektor. Oleh karena itu, penelitian ini hanya terbatas digeneralisasi pada sektor manufaktur. Penelitian

* Corresponding author's e-mail: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

selanjutnya dapat menggunakan sektor lain yang relevan dengan isu penelitian dan perlu memperhatikan pengukuran variabel yang membutuhkan jumlah minimal perusahaan dalam sub sektor. Kedua, pembuatan kesimpulan penelitian ini hanya terbatas pada penggunaan proksi untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, sehingga penelitian akan datang dapat menggunakan proksi lain dalam menjelaskan variabel yang sama.

Penelitian ini memiliki dua rekomendasi penting. Pertama, perlu adanya *overconfidence* manajer dalam perusahaan karena manajer berani mengambil risiko untuk melakukan investasi yang berlebihan dengan memanfaatkan peluang pertumbuhan dan inovasi, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan dibandingkan mengurangi beban pajak yang dapat memberikan risiko kontijensi dalam jangka panjang bagi perusahaan. Kedua, auditor perlu mendesain kerangka kerja dalam melakukan proses audit yang berfokus pada pengendalian pengurangan beban pajak perusahaan dengan motif untuk melakukan penghindaran pajak. Kondisi ini penting karena penghindaran pajak dapat memberikan risiko kontijensi bagi perusahaan ketika diketahui oleh regulator dan risiko kontijensi tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, D., & Ferdiansyah, S. (2019). *Do Political Connection, Executive Character, and Audit Quality Affect the Tax Avoidance Practice? Evidence in Indonesia*. 4(2), 93–101. <https://doi.org/10.2991/icaess-19.2019.5>
- Anggraini, F, Astri, N. D., Minovia, A. F. (2020). Pengaruh strategi bisnis, capital intensity dan ultinationality terhadap tax avoidance. *Menara Ilmu*, XIV (2), 26-45.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 60, 1-17.
- Brown, R., & Sarma, N. (2007). CEO overconfidence, CEO dominance and corporate acquisitions. *Journal Economics and Business*, 59, 358-379.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh karakter eksekutif dan koneksi politik terhadap tax avoidance. *Tax and Accounting Review*, 4, 1-9.
- Chen, H., Tan, X., & Cao, Q. (2020). Air pollution, auditors pessimistics bias and audit quality: Evidence from China. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 1, 1-31.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan return on assets terhadap tax avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2), 187-206.

* Corresponding author's e-mail: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Earnings management, corporate tax shelter, and book-tax alignment. *National Tax Journal*, 61, 169-186.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-power incentives. *Journal Finance Economics*, 79, 145-179.
- Duff, D. G. (2009). Tax avoidance in the 21st Century. In: Evans, C., Krever, R., (Rds.), *Australian Business Tax Reform in Retrospect and Prospect*. Thomson, 477-501.
- Dwiyanti, I. A. I., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh profitabilitas, capital intensity, dan inventory intensity pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(3), 2293-2321.
- Dyreng, S., Hanlon, M., & Maydew, E. (2010). The effect of executive on corporate tax avoidance. *Accounting Review*, 85, 1163-1190.
- Ferrish, S. P., Jayaraman, N., & Sabherwal, S. (2013). CEO overconfidence and international merger and acquisition activity. *Journal Financial Quantitative Analysis*, 48, 137-164.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its realtion to aggressive financial reporting. *Accounting Review*, 84, 467-487.
- Galasso, A., & Simoe, T. S. (2011). CEO overconfidence and innovation. *Management Science*, 57, 1469-1484.
- Guenter, D. A., Matsunaga, S. R., & Williams, B. M. (2016). Is tax avoidance related to firm risk? *The Accounting Review*, 92, 115-136.
- Hanlon, M., & Heitman, S. (2010). A review of tax research. *Journal Accounting and Economics*, 50, 127-178.
- Hirsleifer, D., Low, A., & Teoh, S. H. (2012). Are overconfidence CEOs better innovators? *Journal Financial*, 67, 1457-1498.
- Hope, O. K., Ma., M S., & Thomas, W. B. (2013). Tax avoidance and geographic earnings disclosure. *Journal of Accounting and Economics*, 56, 170-189.
- Hribar, P., & Yang, H. (2016). CEO overconfidence and management forecasting. *Contemporary Accounting Review*, 33, 204-227.
- Hsieh, T. S., Wag, Z., & Demirkan, S. (2018). Overconfidence and tax avoidance: the role of CEO and CFO interaction. *Journal of Accounting and Public Policy*, 37, 241-253.
- Hsieh, T. S., Bedard, J. C., & Johnstone, K. M. (2014). CEO overconfidence and earnings management during shifting regulatory regimes. *Journal Business Financial Accounting*, 41, 1243-1268.
- Huang, W., Jiang, F., Liu, Z., Zhang, M. (2011). Agency cost, top executive overconfidence, and investment-cash flow sensitivity: Evidence from listed

- companies in China. *Pacific-Basin Finance*, 19, 261-277.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Management behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Jihene, F., & Moez. D. (2019). The moderating effect of audit quality on CEO compensation and tax avoidance: Evidence from Tunisian context. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 9, 131-139.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). APBN KITA: Kinerja dan Fakta. Edisi April 2020.
- Kim, J. B., Li, Y., & Zhang, L. (2011). Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis. *Journal of Financial Economics*, 100, 639-662.
- Koo, J., & Yang, D. (2018). Managerial overconfidence, self-attribution bias and downwardly sticky investment: Evidence from Korea, *Emerging Markets Finance Trade*, 54, 144-161.
- Kuriah, H. L., & Asyik, N. F. (2016). Pengaruh karakteristik perusahaan dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(3), 1-19.
- Kurniati, E. R., & Apriani, E. (2021). Pengaruh profitabilitas dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak. *MEDIKONIS: Jurnal Media Komunikasi dan Bisnis*, 12(1), 55-68.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2015). Is corporate social responsibility performance associated with tax avoidance? *Journal of Business Ethics*, 127, 439-457.
- Malmendier, U., & Tate, G. (2005). CEO overconfidence and corporate investment. *Journal Financial*, 60, 2661-2700.
- Malmendier, U., & Tate, G. (2008). Who makes acquisitions? CEO overconfidence and the market's reaction. *Journal Financial Economics*, 89, 20-43.
- Mao, C. W. (2019). Effect of corporate social responsibility on corporate tax avoidance: Evidence from a matching approach, *Quality and Quantity*, 53, 49-67.
- Noor, R., Fadzillah, N. S. M., & Matsuki, N. A. (2010). Corporate tax planning: A study on corporate effective tax rates of Malaysian listed companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(2), 189-193.
- Pourheidari, O., Fadavi, M. H., & Amini, N. M. (2014). An investigation on the effect of tax avoidance on the transparency on financial reporting firms Listed in Tehran Stock Exchange. *Economic Research Review*, 14, 69-85.
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, proporsi komisaris independen dan kualitas audit terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 21-40.

* Corresponding author's e-mail: elia.rossa@dsn.ubharajaya.ac.id
<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>

- Putri, P. Y. A., Dewi, I. G. A. R. P., & Idawati, P. D. P. (2019). Pengaruh kualitas dan leverage pada agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. *Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 148-160.
- Richardson, S. A. (2006). Over-investment of free cash flow. *Review Accounting Studies*, 11, 159-189.
- Salehi, M., Tarighi, Hh., & Shahri, T. A. (2020). The effect of auditor characteristics on tax avoidance of Iranian companies. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 27, 119-134.
- Schrand, C. M., & Zechman, S. I. (2012). Executive overconfidence and the slipper slope to financial misreporting. *Journal Accounting and Economics*, 53, 311-329.
- Yang, D. (2015). Mergers, CEO hubris, and cost stickiness. *Emerging Market Finance Trade*, 51, 546-563.